

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi motif dan modus serta akibat hukum bagi pelaku serta korban dari tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media social, sebagai berikut:

1. Motif Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial.
 - a. Keinginan terjadinya perceraian antara korban dengan suaminya.
 - b. Keinginan mempermalukan korban.
 - c. Keinginan menjalin hubungan dengan korban.
2. Modus Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial.
 - a. Terjadinya perselisihan.
 - b. Menjalinkan hubungan.
 - c. Merubah password akun Facebook.
 - d. Pengancaman.
3. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Terhadap Pelaku Dan Korban.
 - a. Akibat Hukum Terhadap Terdakwa.
 - 1) Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara;
 - 2) Terdakwa di pidana denda;

3) Terdakwa membayar biaya perkara..

b. Akibat Hukum Terhadap Korban.

1) Korban dan keluarga besar korban merasa sangat malu dan trauma.

2) Menurunkan harkat dan martabat korban sebagai seorang wanita;

3) Menghancurkan masa depan korban yang saat ini masih aktif kuliah.

B. Saran-saran

Adapun yang dapat penulis sarankan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial, sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperjelas dalam peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.
2. Pemerintah dan penegak hukum agar lebih aktif mensosialisasikan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Penegak hukum khusus majelis hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana mendistribusikan video atau foto porno melalui media social.